

# LOKAKARYA PERPAJAKAN ERA BARU KEPATUHAN PAJAK DI TAHUN 2018 - PENERAPAN UU NO.9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DAN PELAPORAN ASET YANG BELUM DILAPORKAN

Selasa, 19 Desember 2017  
 Pukul 09.00 - 17.00  
 (Registrasi Pukul 08.00-08.50)

Swiss Belhotel Mangga Besar  
 Jl. Kartini Raya No. 57, Pasar Baru,  
 Jakarta Pusat

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang kini telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan layak disambut hangat. Awalnya Perppu ini lahir karena sebuah kemendesakan atas partisipasi Indonesia dalam Global Tax Forum yang dibentuk oleh OECD untuk ikut dalam inisiatif pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEOI) melalui Perpres No 159/2014. Selain sebagai perwujudan komitmen Indonesia untuk memerangi penghindaran pajak, Perppu ini juga hendak mengatasi problem stagnasi rasio pajak yang membuat tersendatnya pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga kehadiran Perppu menjadi tongkat pemukul (stick) yang efektif setelah carrot pengampunan diberikan.

Bagaimanakah penerapan Perppu AEOI yang kemudian dituangkan dalam peraturan pelaksana berupa PMK 70/PMK.03/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana diubah dalam PMK 73/PMK.03/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan?, Bagaimana timeline penerapan akses informasi yang akan dijalankan oleh otoritas jasa keuangan dan otoritas perpajakan? Di sisi lain, bagaimana persiapan Wajib Pajak dalam menghadapi terbukanya akses data keuangan untuk kepentingan perpajakan, terutama berkaitan dengan pengelolaan pencatatan dan pembukuan yang selama ini dijalankan? Kemudian, bagaimana mengantisipasi apabila timbul exposure pajak atas temuan fiskus yang berasal dari data pihak ketiga (jasa keuangan)? dan Bagaimana perlakuan terhadap aset yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak?

## NARASUMBER

- **Tim DJP**
- **Yustinus Prastowo**  
 Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

## TUJUAN

Lokakarya ini memberikan pemahaman yang mendalam atas Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.165 / PMK.03 / 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan UU No.9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

## INVESTASI

**Rp 1,2 juta**  
 (Anggota IAPI - AP,  
 Rekan Non AP & Umum)

**Rp 700 ribu**  
 (Staf KAP & Associates)

**Rp 900 ribu**  
 (Anggota IAPI CPA  
 Non AP)

**Rp 1,5 juta**  
 (Umum)

- Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat
- Termasuk Sertifikat (8 SKP PJK Terstruktur), Makan siang, & Rehat Kopi
- Diskon Rp 200 ribu untuk pembayaran paling lambat H-2 (kecuali staf KAP & Associates)

Pembayaran dapat ditransfer ke rekening IAPI:  
**Bank Mandiri Cabang Melawai**  
 No. Rek. 122-009-901-6951  
 a.n INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA – PENDIDIKAN

### INFO PENDAFTARAN:

**INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA (I API)**  
 Jl. Sampit II No. 15,  
 Kebayoran Baru, Jakarta  
 Telp: (021) 7279-5445/6  
 Email: divisi.ppl@iapi.or.id  
 Atau kunjungi:  
 www.iapi.or.id

### KONFIRMASI PENDAFTARAN JAKARTA, 19 DESEMBER 2017

NAMA : 1.....  
 2.....  
 INSTANSI/PERUSAHAAN: .....  
 HP : .....  
 TELP & FAX : .....  
 EMAIL : .....